



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

Jalan Bintang No. ☎ (0421) 923859, Fax. : (0421) 924804
Pinrang 91212

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

Nomor : **58**/Legislatif/Kpts/KPU.Kab-025-433371/III/ 2014

TENTANG

PENETAPAN JADUAL KAMPANYE RAPAT UMUM CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menegakkan asas *fairness* dan keadilan dalam melaksanakan kampanye rapat umum Peserta Pemilihan Umum dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang, perlu ditetapkan Jadwal Kampanye Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Penetapan Jadwal Kampanye Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Keenam Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2013;
10. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 906);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 158/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 118/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan;

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 91/KPU/II/2014 Perihal : Lokasi Kampanye Rapat Umum tanggal 14 Februari 2014;

2. Rapat Pleno KPU Kabupaten Pinrang tanggal 02 Maret 2014 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : **PENETAPAN JADUAL KAMPANYE RAPAT UMUM CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2014.**

KEDUA : Lokasi / Tempat Kampanye Rapat Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014 berada dalam wilayah Kabupaten Pinrang.

- KETIGA : Jadwal Kampanye Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014 (Sebagaimana terlampir) disesuaikan dengan lokasi / Tempat kampanye rapat umum yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Provinsi Sukawesi Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang
Pada tanggal 02 Maret 2014

KETUA

ttd.

MANSYUR HENDRIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMIS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kasubag Hukum

